



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan : H. Agus Salim Painan Telepon : (0756)21602

Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / disdikbud.pessel@gmail.com

Laman : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 000.8.6.1/106/DPD/2026

TENTANG BUDAYA KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- Bahwa budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari;
 - Bahwa budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu instrument reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan dan penerapan nilai budaya kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinue dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Budaya Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Budaya Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Januari 2026
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 000.8.6.1/106/DPD/2026

Tentang : Budaya Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

**BUDAYA KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

1. Nilai Budaya Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 yaitu **Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif**, yang disingkat “BERAKHLAK”.

2. Nilai Budaya Kerja “BERAKHLAK” sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 mengandung maksud sebagai berikut :

a. Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti.

b. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

f. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

g. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara.
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Pesisir Selatan, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUTHALIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003